BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan oleh telinga. Kerusakan pada telinga umumnya berfokus pada gendang telinga atau *ossicles,* dan seringkali berpengaruh pada penurunan pendengaran, terutama pada frekuensi rendah. Dalam suatu pabrik, terdapat berbagai mesin yang beroperasi untuk mendukung proses produksinya. Mesin-mesin ini sering kali mengeluarkan suara yang dapat menciptakan kebisingan. Kebisingan yang berlebihan dapat menurunkan konsentrasi para karyawan. Jika intensitas kebisingan sangat tinggi, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kinerja karyawan, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu

Di tempat kerja, kebisingan merupakan salah satu faktor risiko utama yang dapat menyebabkan cedera akibat paparan suara. Oleh karena itu, monitoring dan pelaporan terhadap bahaya kebisingan sangat penting dalam pelaksanaan program Hearing Loss Prevention Program (HLPP). Program ini merupakan langkah preventif yang harus diimplementasikan oleh setiap perusahaan untuk melindungi karyawan dari risiko kehilangan pendengaran akibat kebisingan (Sasmita dan Osmeiri 2021)

Menurut World Health Organization (WHO), prevalensi ketulian di Indonesia mencapai 4,2%. Di seluruh dunia, Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) menjadi salah satu penyakit kerja yang paling umum dijumpai. Sekitar

16,0% kasus ketulian pada orang dewasa disebabkan oleh paparan kebisingan. Awalnya, kehilangan pendengaran biasanya terjadi pada frekuensi tinggi, tetapi seiring waktu, masalah ini dapat meluas ke frekuensi yang lebih rendah jika tidak ditangani dengan baik dan mendapatkan perhatian yang diperlukan.

Kebisingan yang terus-menerus dapat mengganggu fokus saat melaksanakan tugas. Semakin besar tingkat kebisingan, semakin besar juga pengurangan dalam kemampuan konsentrasi yang tinggi. Suara bising di tempat kerja sering kali menjadi masalah tersendiri bagi para karyawan. Meskipun demikian, banyak karyawan yang telah terbiasa dengan tingkat kebisingan tersebut. Suara merupakan salah satu elemen lingkungan yang penting untuk kesehatan komunitas, berkontribusi dalam cedera fisik maupun mental, serta memengaruhi performa dan efisiensi individu. Hal ini memberikan efek merugikan bagi karyawan di area tersebut, yang terpapar kebisingan selama jam kerja.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

PTPN I Regional 7 Kebun Padang Pelawi adalah perusahaan yang mengolah karet mentah menjadi karet remah. Dalam proses produksinya, perusahaan ini menggunakan peralatan mekanik yang menghasilkan bunyi, sehingga menciptakan tingkat kebisingan yang berdampak kurang baik terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan kerja. Kebisingan yang melebihi 85 dB secara terus-menerus dapat menyebabkan hilangnya pendengaran sementara, bahkan dapat berujung pada ketulian permanen. Berdasarkan KEPMENKES RI No. 1405/SK/XI/2002 tentang Kesehatan

Persyaratan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, tingkat kebisingan maksimal di ruang kerja seharusnya tidak melebihi 85 dBA.

Gangguan pendengaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intensitas kebisingan, usia, lama paparan, masa kerja, serta penggunaan alat pelindung telinga. Semakin lama seorang karyawan terpapar kebisingan tanpa memakai alat pelindung, semakin tinggi risiko akumulasi trauma bising yang dapat menyebabkan ketulian..

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja, nilai ambang batas kebisingan yaitu 85 dB dengan waktu paparan maksimal 8 jam. Nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan rata-rata yang dapat ditoleransi tenaga kerja tanpa menimbulkan gangguan pendengaran untuk waktu kerja secara terus menerus tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu

Dilakukan survei awal di PT. PTPN I Regional 7 Kebun Padang Pelawi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, di bagian pengolahan karet terdapat 155 karyawan, para karyawan mengoperasikan mesin selama kurang lebih 8 jam dalam sehari, dan terdapat 2 shift bagi para karyawan yaitu : dari jam 06.00 WIB -14.00 WIB dan 14.00 WIB - 22.00 WIB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja batas maksimum kebisingan yang diperbolehkan di lingkungan kerja adalah 85 dBA. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat kebisingan dan keluhan subjektif pada karyawan di bagian

pengolahan karet di Ptpn I Regional 7 Kebun Padang Pelawi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kebisingan dan keluhan subjektif pada karyawan di bagian pengolahan karet di PT. PTPN I Regional 7 Kebun Padang Pelawi?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum :

   Diketahui analisis kebisingan dan keluhan subjektif pada karyawan di PT. PTPN I Regional 7 Kebun Padang Pelawi

2. Tujuan Khusus :

   a. Diketahui penggunaan APD pada karyawan di PT. Ptpn I Regional 7 Kebun Padang Pelawi

   b. Diketahui tingkat kebisingan di bagian pengolahan karet di PT. Ptpn I Regional 7 Kebun Padang Pelawi

   c. Diketahui keluhan subjektif akibat paparan kebisingan di PT. Ptpn I Regional 7 Kebun Padang Pelawi

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

D. Manfaat

1. Bagi Institusi Pendidikan

   Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi instansi pendidikan dalam atau mengembangkan kurikulum pendidikan yang berkaitan dengan analisis kebisingan dan keluhan subjektif pada karyawan di bagian pengolahan karet di PTPN I Regional 7 Kebun Padang Pelawi.

Hal ini akan menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perusahaan dapat lebih memperbaiki bagaimana penerapan tentang pentingnya pengetahuan kebisingan dan dampaknya pada gangguan pendengaran dan mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkannya untuk menghindari potensi bahaya yang ada.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan literatur dan teori mengenai kepatuhan pemakaian alat pelindung diri (APD) pada karyawan/karyawan. Agar terhindar dari kecelakaan kerja ini membantu memperluas wawasan akademik, khususnya dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu


Kemenkes
Poltekkes Bengkulu